

**NASKAH AKADEMIK RANCANGAN
PERATURAN DAERAH
TENTANG
RPJPD KABUPATEN PADANG PARIAMAN
TAHUN 2025 – 2045**

DISUSUN OLEH:

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	2
BAB I PENDAHULUAN	3
A. Latar Belakang	3
B. Identifikasi Permasalahan	5
C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik	6
D. Metode	7
BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS	10
A. Kajian Teoritis	10
B. Kajian Terhadap Asas / Prinsip Pembentukan Peraturan Daerah RPJPD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025 – 2045	14
C. Kajian Terhadap Praktek Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada, serta Permasalahan yang Dihadapi Masyarakat	16
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT	18
A. Keterkaitan Peraturan Perundang-undangan Lain dalam Penyusunan RPJPD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2045	18
B. Pokok-Pokok Pikiran Dalam Peraturan Perundang- Undangan Terkait	22
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS	27
A. Landasan Filosofis	27
B. Landasan Sosiologis	28
C. Landasan Yuridis	31
BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN	34
A. JANGKAUAN, DAN ARAH PENGATURAN	34
B. RUANG LINGKUP MATERI MUATAN	43
BAB VI PENUTUP	50
A. Kesimpulan	50
B. Saran	51
DAFTAR PUSTAKA	52

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Dasar 1945 telah mengamanatkan kepada pemerintah daerah terkait wewenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi Daerah dan tugas pembantuan. Pemerintahan daerah dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan otonomi daerah perlu memperhatikan hubungan antar susunan pemerintahan dan antar pemerintahan daerah, potensi dan keanekaragaman daerah.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa Pemerintahan Daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan pemerintahannya diwajibkan menyusun perencanaan pembangunan. Perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud, disusun secara berjenjang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Rancangan Teknokratik RPJPD sudah dilakukan secara lengkap mulai dari sinkronisasi misi, tujuan, sasaran dan permasalahan isu strategis. Oleh karena itu unsur Perangkat Daerah, masyarakat termasuk dunia usaha, berkewajiban untuk melaksanakan program-program dalam RPJPD dengan sebaik- baiknya. Sehingga, menjadi wajib hukumnya bahwa Naskah Akademik RPJPD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2045. RPJPD terpublikasi dan dapat diakses oleh seluruh masyarakat, para pemangku kepentingan dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Padang Pariaman. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 264 ayat (1) dinyatakan bahwa RPJPD ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Kemudian dalam Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan disebutkan bahwa penyusunan Rancangan Peraturan Daerah harus disertai dengan penjelasan atau keterangan berupa Naskah Akademik (sebagaimana dijelaskan dalam pasal 56-63).

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud, disusun secara

berjenjang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Pembangunan daerah merupakan perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintahan yang telah diserahkan ke daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 258 Ayat (2) Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Hal ini memiliki makna bahwa pemerintahan daerah melaksanakan pembangunan sebagai bentuk perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya sesuai dengan karakteristik dan potensi yang dimiliki. Pelaksanaan pembangunan daerah merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kerangka pembangunan nasional. Dalam pelaksanaannya, pembangunan daerah harus sinergi dan mendukung pencapaian target pembangunan nasional, sehingga dapat diwujudkan tujuan bernegara.

Merujuk Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 pada pasal 263 ayat (1) mengamanatkan bahwa RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan Daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN dan rencana tata ruang wilayah. Pada Bagian Kedua Perencanaan Pembangunan Daerah pasal 263 ayat (3) disebutkan bahwa RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN.

Pada pasal 264 ayat (1), dinyatakan bahwa "RPJPD dan RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (1) huruf a dan huruf b ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah, pada pasal 70 ayat (2), disebutkan bahwa Bupati/wali kota menetapkan rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD kabupaten/kota yang telah dievaluasi oleh gubernur menjadi Peraturan Daerah kabupaten/kota tentang RPJPD

kabupaten/kota paling lambat 6 (enam) bulan setelah bupati/wali kota dan wakil bupati/wali kota dilantik.

Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya guna pemanfaatan dan pengalokasian sumberdaya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan daerah dalam jangka waktu tertentu. Penyusunan rencana pembangunan daerah harus mampu mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah yang dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah serta sesuai dengan dinamika perkembangan daerah dan nasional.

Perencanaan pembangunan daerah dirumuskan dengan prinsip transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berkelanjutan. Perencanaan pembangunan terdiri dari 4 (empat) tahapan, antara lain: Pertama, Penyusunan Rencana Penyusunan rencana dilaksanakan untuk menghasilkan rancangan lengkap suatu rencana yang siap untuk ditetapkan, yang terdiri dari 4 (empat) langkah. Langkah pertama adalah penyiapan rancangan rencana pembangunan yang bersifat teknokratik, menyeluruh dan terukur. Langkah kedua, masing-masing instansi pemerintah menyiapkan rancangan rencana kerja dengan berpedoman pada rancangan rencana pembangunan yang telah disiapkan. Langkah ketiga adalah melibatkan masyarakat (stakeholders) dan menyelaraskan rencana pembangunan yang dihasilkan masing-masing jenjang pemerintahan melalui musyawarah perencanaan pembangunan. Langkah keempat adalah penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan sebagai lampiran dari Rancangan Perda RPJPD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2045.

Naskah Akademik ini memuat kajian yang komprehensif mengenai teori atau pemikiran ilmiah yang mengarah kepada penyusunan argumentasi filosofis, sosiologis serta yuridis berkaitan dengan materi muatan Rancangan Peraturan Daerah. Selain itu juga sebagai alat bantu bagi Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman untuk menyusun dokumen RPJPD Tahun 2025-2045.

B. Identifikasi Permasalahan

Pembangunan daerah merupakan suatu upaya pemanfaatan sumber daya yang dimiliki daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya. Pembangunan

daerah juga membantu pemerintah pusat dalam mempertahankan, memelihara, meningkatkan persatuan dan kesatuan.

Pembangunan daerah pada umumnya adalah untuk meningkatkan kondisi perekonomian daerah, kesejahteraan masyarakat, kelestarian budaya, keamanan dan ketertiban, kemampuan dan penguatan kelembagaan untuk mewujudkan kemandirian. Pembangunan daerah juga membantu pemerintah pusat dalam mempertahankan, memelihara, meningkatkan persatuan dan kesatuan. Berdasarkan hasil evaluasi, terdapat berbagai aspek pembangunan yang telah mengalami kemajuan atau keberhasilan, namun di sisi lain terdapat pula berbagai permasalahan yang masih dihadapi dan perlu ditangani melalui serangkaian kebijakan dan program secara terencana, sinergis dan berkelanjutan.

Dalam penyusunan naskah akademik ini beberapa permasalahan yang menjadi dasar dalam penyusunan Rancangan Peraturan daerah tentang RPJPD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025- 2045 adalah sebagai berikut:

- 1) Menetapkan tujuan, kebijakan dan strategi pembangunan daerah yang efektif dan efisien, yang diwujudkan melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJPD) yang merupakan penjabaran visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman ;
- 2) Membentuk suatu Peraturan Daerah yang dapat memberikan kepastian hukum dalam rangka perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2045 sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; dan
- 3) Perlunya mengikutsertakan masyarakat/stakeholders di Kabupaten Padang Pariaman dalam rangka pemberian dukungan dan partisipasi yang lebih komprehensif terhadap pembangunan, hal ini dilakukan dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan.

C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik

Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian ataupun kajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, sebagai solusi terhadap

permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat. Tujuan penyusunan Naskah Akademik ini adalah sebagai berikut:

- a) Merumuskan permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan daerah serta cara untuk mengatasi permasalahan tersebut;
- b) Merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai alasan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD sebagai dasar hukum penyelesaian atau solusi permasalahan dalam kehidupan bermasyarakat;
- c) Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD;
- d) Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD.
- e) Pentingnya RPJPD dalam menentukan pemecahan permasalahan pembangunan daerah yang langsung berhubungan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat, perbaikan layanan publik, dan peningkatan daya saing daerah;
- f) Pentingnya penetapan RPJPD dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda) sesuai amanat peraturan perundang-undangan dan agar menjamin keselarasannya dalam penyelenggaraan pemerintahan serta tertib dalam pembentukan peraturan perundang-undangan khususnya produk hukum daerah;
- g) Dengan kedudukannya sebagai peraturan daerah, maka secara filosofis dan sosiologis mendudukkan sasaran pembangunan menjadi acuan bersama seluruh stakeholders pembangunan, mengikat komitmen bersama, dan menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen tahunan, termasuk bagi penyusunan APBD.
- h) Untuk itu, Perda RPJPD akan memuat tujuan, sasaran RPJPD yang diterjemahkan dari visi dan misi kepala daerah dan berdasarkan analisis isu strategis secara terukur dan bagaimana upaya atau kebijakan pencapaiannya dalam lima tahun melalui berbagai program pembangunan daerah secara bertahap.

Kegunaan penyusunan Naskah Akademik adalah sebagai acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025- 2045.

D. Metode

Metode yang digunakan dalam penyusunan Naskah Akademik yaitu yuridis normatif dan yuridis empiris. Metode yuridis normatif dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah data berupa Peraturan Perundang-undangan atau dokumen hukum lainnya, serta hasil penelitian, pengkajian, dan referensi lainnya. Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penulisan Naskah Akademik yaitu studi lapangan, diskusi dan studi pustaka.

Metode yuridis normatif dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah data yang berupa Peraturan Perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, kontrak, atau dokumen hukum lainnya, serta hasil penelitian, hasil pengkajian, dan referensi lainnya. Metode yuridis normatif dapat dilengkapi dengan wawancara, diskusi (focus group discussion), dan rapat dengar pendapat. Metode yuridis empiris adalah penelitian yang diawali dengan penelitian normatif atau penelaahan terhadap Peraturan Perundang-undangan (normatif) yang dilanjutkan dengan observasi yang mendalam serta penyebaran kuesioner untuk mendapatkan data faktor non hukum yang terkait dan yang berpengaruh terhadap Peraturan Perundang-undangan yang diteliti. Sifat Penelitian yang dipergunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif didefinisikan sebagai penelitian yang mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Disebut juga penelitian hukum doktrinal yaitu penelitian hukum yang mempergunakan data sekunder.

1. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui penelitian kepustakaan (library research) untuk mendapatkan konsepsi teori atau doktrin, pendapat atau pemikiran konseptual dan penelitian terdahulu yang berhubungan dengan objek telaahan penelitian ini yang dapat berupa peraturan perundang-undangan dan karya ilmiah lainnya. Data atau bahan penelitian dalam Naskah Akademik ini dihimpun dari beberapa sumber, yaitu:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan pustaka yang berisikan pengetahuan ilmiah yang baru ataupun pengertian yang baru tentang fakta yang diketahui maupun mengenai studi gagasan dalam bentuk Undang-Undang.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai badan hukum primer, seperti hasil- hasil seminar atau pertemuan ilmiah lainnya, bahkan dokumen pribadi atau pendapat dari kalangan pakar hukum sepanjang relevan dengan objek telaahan penelitian.

- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum penunjang yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus, majalah maupun dari internet.
- d. Data empiris diperoleh dengan melalui wawancara bebas terpimpin, diskusi (focus group discussion), dan rapat dengar pendapat.

2. Metode Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah metode normatif kualitatif. Normatif, Metode karena penelitian ini bertitik tolak dari peraturan-peraturan yang ada sebagai normatif hukum positif, sedangkan kualitatif, dimaksudkan analisis data yang bertitik tolak pada dasar-dasar filsafat hukum, teori-teori hukum, asas-asas hukum, dan hukum positif yang berlaku.

BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teoritis

1. Konsepsi Perencanaan Pembangunan

Dari segi aspek aktivitas Conyers (1984) menyatakan bahwa perencanaan melibatkan hal-hal yang menyangkut pengambilan keputusan atau pilihan mengenai bagaimana memanfaatkan sumber daya yang ada semaksimal mungkin guna mencapai tujuan-tujuan tertentu atau kenyataan-kenyataan yang ada di masa datang.

Dari aspek substansi, perencanaan adalah penetapan tujuan dan penetapan alternatif tindakan, seperti pernyataan dari Widjojo Nitisastro (1963) yang selengkapnya sebagai berikut:

"Perencanaan ini pada dasarnya berkisar kepada dua hal, yang pertama, ialah penentuan pilihan secara sadar mengenai tujuan konkrit yang hendak dicapai dalam jangka waktu tertentu atas dasar nilai-nilai yang dimiliki oleh masyarakat yang bersangkutan dan yang kedua ialah pilihan diantara cara-cara alternatif serta rasional guna mencapai tujuan-tujuan tersebut." (dalam Tjokroamidojo, 1996).

Abe mengungkapkan (2001) bahwa dalam rangka menjawab kebutuhan masyarakat untuk mencapai tujuan tertentu. C. Brobowski (1964) mengartikan istilah Perencanaan adalah suatu himpunan dari keputusan akhir, keputusan awal dan proyeksi kedepan yang konsisten dan mencakup beberapa periode waktu, dan tujuan utamanya adalah untuk mempengaruhi seluruh perekonomian di suatu negara.

Menurut Munir (2002: 41) berdasarkan jangka waktunya, perencanaan dapat dibagi menjadi:

- 1) Perencanaan jangka panjang, biasanya mempunyai rentang waktu antara 10 sampai 25 tahun. Perencanaan jangka panjang adalah cetak biru pembangunan yang harus dilaksanakan dalam jangka waktu yang Panjang.
- 2) Perencanaan jangka menengah, biasanya mempunyai rentang waktu antara 4 sampai 6 tahun. Dalam perencanaan jangka menengah walaupun masih umum, tetapi sasaran-sasaran dalam kelompok besar (sasaran sektoral) sudah dapat diproyeksikan dengan jelas.
- 3) Perencanaan jangka pendek, mempunyai rentang waktu 1 tahun, biasanya disebut juga rencana operasional tahunan. Jika dibandingkan dengan rencana

jangka panjang dan jangka menengah, rencana jangka pendek biasanya lebih akurat

Dari beberapa definisi tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan tentang perencanaan pembangunan daerah tahunan dapat diartikan sebagai proses penyusunan rencana yang mempunyai rentang waktu satu tahun yang merupakan rencana operasional dari rencana jangka panjang dan menengah yang berisi langkah-langkah penetapan tujuan serta pemilihan kebijakan/program/kegiatan untuk menjawab kebutuhan masyarakat setempat.

Hal tersebut juga dinyatakan oleh Mayer (1985) bahwa perumusan tujuan dan perancangan alternatif tindakan (program/kegiatan) menjadi hal yang paling dominan dalam perencanaan. Menurut Mayer (1985), untuk model perencanaan yang rasional terdiri dari beberapa sebagai berikut:

1) Determination of goals

Tujuan merupakan ungkapan dari suatu nilai yang dikaitkan dengan suatu kondisi ideal masa depan yang ingin dicapai. Sumber tujuan biasanya dari Konstitusi atau Undang-undang yang telah ditetapkan sebelumnya.

2) Assessment of needs

Kebutuhan adalah permintaan untuk menuju keadaan yang lebih baik. Penilaian kebutuhan adalah suatu penentuan ukuran kondisi yang terjadi di masyarakat, dimana diharapkan para pembuat keputusan dapat memperbaiki atau memenuhinya.

3) Specification of objectives

Dalam langkah ini adalah menetapkan sasaran atau hasil yang akan dicapai/dapat diukur yang merupakan suatu definisi operasional dari tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

4) Design of alternative actions

Langkah ini untuk mengidentifikasi atau merancang beberapa alternatif tindakan yang ingin diambil oleh para pengambil keputusan untuk dapat mencapai suatu sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

5) Estimation of consequences of alternative actions

Langkah ini berisi analisis atas alternatif tindakan yang telah diidentifikasi atau dirancang di atas untuk dapat diketahui kekuatan atau kelemahan dari masing- masing alternatif tindakan.

6) Selection of course of action

Dalam langkah ini adalah pemilihan tindakan untuk mencapai sasaran yang dilakukan oleh para pengambil keputusan berdasarkan pertimbangan kekuatan dan kelemahan dari masing-masing alternatif tindakan

2. Siklus Perencanaan Teoritis

Secara teoritis, perencanaan sebagai proses digambarkan sebagai sejumlah tahapan kegiatan yang membentuk siklus. Siklus perencanaan teoritis memiliki kesamaan dengan rangkaian kegiatan proses perencanaan yang diajukan oleh Syahroni, (2002:2). Rangkaian kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:

- a) Pemahaman daerah,
- b) Penetapan visi dan misi,
- c) Penentuan/perumusan tujuan,
- d) Identifikasi alternatif-alternatif strategi,
- e) Pengujian alternatif strategi/program,
- f) Seleksi alternatif dan penentuan strategi/program,
- g) Penganggaran,
- h) Pelaksanaan, dan
- i) Monitoring dan evaluasi

Siklus perencanaan, menurut Son Damar (2007), menunjukkan bahwa setiap tahap dilakukan monitoring, selanjutnya proses perencanaan dimulai dengan penentuan atau kesepakatan tata nilai (nilai-nilai) yang dianut dilanjutkan dengan pengenalan potensi dan masalah, sebelum sampai pada tahap Perumusan Rencana, maka dilakukan analisis sebab-akibat dan Prakiraan. Tahap berikutnya ialah menentukan Alternatif Rencana, untuk sampai pada tahap Rencana terpilih maka dilakukan evaluasi terhadap alternatif rencana. Tahap selanjutnya adalah Pelaksanaan yang akan mengeluarkan hasil dan dampak (output dan outcomes). Hasil dan dampak dievaluasi dengan tujuan untuk mengetahui apakah sesuai dan/atau mencapai tujuan/sasaran yang telah ditetapkan pada awal proses perencanaan yang diukur dengan nilai-nilai (tata nilai) yang disepakati.


Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa proses perencanaan terdiri dari tahapan atau kegiatan utama meliputi: Pengenalan potensi dan masalah, Perumusan rancangan/tujuan, dan Pelaksanaan rencana

3. Perencanaan Strategis

Salah satu model favorit yang banyak dipergunakan oleh para pakar adalah model yang dibuat oleh John M. Bryson (1999). Model ini terdiri atas delapan langkah yakni:

- 1) Penilaian terhadap lingkungan internal (kekuatan dan kelemahan);
- 2) Penilaian terhadap lingkungan eksternal (peluang dan ancaman);
- 3) Memprakarsai dan menyetujui proses perencanaan strategis;
- 4) Penetapan visi organisasi yang efektif untuk masa depan.
- 5) Identifikasi isu-isu strategis yang dihadapi organisasi;
- 6) Merumuskan strategi untuk mengelola isu;
- 7) Memperjelas misi dan nilai-nilai organisasi;
- 8) Identifikasi mandat organisasi;

Secara teoritis, perencanaan sebagai proses digambarkan sebagai sejumlah tahapan kegiatan yang membentuk siklus. Son Damar (2007) menyatakan bahwa proses perencanaan dimulai dengan penentuan atau kesepakatan tata nilai yang dianut dan dilanjutkan dengan pengenalan potensi dan masalah seperti dijelaskan pada gambar berikut:



Gambar XX.

Model lain yang turut mewarnai Perencanaan Strategis untuk sektor publik adalah Model yang dikembangkan oleh Osborne dan Gaebler berasumsi bahwa perencanaan strategis sebagai proses berlatih bagi sebuah organisasi atau masyarakat terhadap situasi kondisi

masa datang, penentuan tujuan, pengembangan strategi, dan pengukuran hasil. model yang dibuat oleh Osborne dan Gaebler (1992) diantaranya sebagai berikut:

- a) Analisis terhadap situasi internal maupun eksternal;
- b) Diagnosis atau identifikasi isu-isu kunci yang dihadapi organisasi;
- c) Perumusan misi organisasi;
- d) Pernyataan tujuan dasar organisasi;
- e) Perumusan visi: keberhasilan seperti apa yang ingin dicapai;
- f) Pengembangan strategi untuk merealisasikan visi dan tujuan;
- g) Pengembangan jadwal waktu untuk operasionalisasi strategi;
- h) Pengukuran dan evaluasi hasil

Berikut Tahap-tahap dalam perencanaan strategis adalah: pertama, Formulasi misi dan tujuan oleh manajemen puncak yang dikembangkan ke dalam beberapa strategi dan target, Kedua, Analisis lingkungan, terdiri atas identifikasi dan penilaian terhadap lingkungan eksternal baik pada saat ini maupun kemungkinan di masa datang yang harus diperhitungkan ketika merumuskan strategi organisasi Ketiga, Penilaian terhadap profil internal dan sumber daya organisasi untuk menghasilkan informasi kekuatan dan kelemahan organisasi, Keempat, Formulasi, evaluasi, dan seleksi strategi organisasi, Kelima, Implementasi dan pengawasan dari rencana strategis.

B. Kajian Terhadap Asas / Prinsip Pembentukan Peraturan Daerah RPJPD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025 – 2045

Pada BAB II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang sebagaimana telah dirubah oleh Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019 tentang perubahan atas Undan-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan dirubah oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang perubahan kedua Undan-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menjelaskan bahwa Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, meliputi kejelasan tujuan, kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, kesesuaian antara jenis, hirarki dan materi muatan; dapat dilaksanakan, kedayagunaan dan kehasilgunaan, kejelasan rumusan, dan keterbukaan. Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas pengayoman, kemanusiaan, kebangsaan, kekeluargaan, kenusantaraan, bhineka tunggal ika, keadilan, kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, ketertiban dan kepastian hukum dan keseimbangan, keserasian dan keselarasan. Berdasarkan

hal di atas dan terkait dengan penyusunan naskah akademik RPJPD Kabupaten Padang Pariaman 2025- 2045, maka dapat diuraikan hal-hal sebagai berikut:

1. Asas kejelasan tujuan

yaitu menjelaskan bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai

2. Asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat

Bahwa setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang. Peraturan perundang- undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang.

3. Asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan Pembentukan

Peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundangundangan.

Penyusunan peraturan daerah tentang RPJPD Kabupaten Padang Pariaman 2025-2045 dibuat dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.

4. Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan Peraturan perundang-undangan

Penyusunan peraturan perundang-undangan berdasarkan kebutuhan dan kebermanfaatannya dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Penyusunan peraturan daerah tentang RPJPD Kabupaten Padang Pariaman 2025-2045 dibuat dengan harapan dapat memenuhi kebutuhan perencanaan pembangunan di Kabupaten Padang Pariaman

5. Asas kejelasan

Rumusan Peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang- undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya. Penyusunan peraturan daerah tentang RPJPD Kabupaten Padang Pariaman 2025-2045 dibuat sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

6. Asas Keterbukaan

Asas keterbukaan adalah bahwa dalam pembentukan peraturan perundangundangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas- luasnya untuk memberikan masukan dalam pembentukan peraturan perundangundangan. Semua asas tersebut di atas, harus terintegrasi dalam pembentukan peraturan dan penentuan kebijakan.

Selanjutnya pada setiap pasal atau norma yang ditentukan dalam materi yang diatur, pembentuk peraturan harus mengolah dalam pikirannya apakah seluruh substansi yang ada telah mengandung asas materi muatan sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 6 Undang-Undang nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan

C. Kajian Terhadap Praktek Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada, serta Permasalahan yang Dihadapi Masyarakat

Perencanaan pembangunan daerah yang dilaksanakan Kabupaten Padang Pariaman sudah berpedoman pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Pendekatan perencanaan yang digunakan adalah: Pertama, Teknokratik, dilaksanakan berdasarkan metode dan kerangka ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk perencanaan. Kedua, Partisipatif, melibatkan semua pihak yang berkepentingan (stakeholders) terhadap pembangunan. Ketiga, Politis, merupakan penjabaran dari agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan Kepala Daerah pada saat kampanye ke dalam rencana pembangunan jangka menengah. Dan Keempat, Atas-bawah (topdown) dan bawah-atas (bottom-up), yaitu menurut jenjang pemerintahan dan rencana hasil proses atasbawah serta bawah-atas diselaraskan melalui musyawarah, sehingga tercipta sinkronisasi dan sinergi pencapaian sasaran rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah. Metode yang digunakan dalam pendekatan pembangunan partisipatif dan bottom up melalui pelaksanaan Musrenbang RPJPD. Musrenbang RPJPD dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh Bappeda. Musrenbang RPJPD dilaksanakan untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap rancangan RPJPD.

Permasalahan pembangunan daerah sangat dipengaruhi oleh kondisi dan karakteristik setiap daerah yang meliputi kondisi fisik, ekonomi, sosial dan budaya. Permasalahan perencanaan pembangunan di Kabupaten Padang Pariaman yaitu Perencanaan pembangunan masih didominasi oleh pendekatan top-down, hal ini berakibat program yang dilaksanakan tidak tepat sasaran dan tidak sesuai kebutuhan masyarakat, Pendekatan politis sering

berbenturan dengan pendekatan teknokratis, sehingga perlu penyesuaian lebih lanjut, dan Terjadinya tumpang-tindih regulasi yang diterbitkan antar Lembaga Negara yang berdampak pada perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di daerah.

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

A. Keterkaitan Peraturan Perundang-undangan Lain dalam Penyusunan RPJPD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2045

Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Pada pemantapan pembangunan daerah secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian daerah yang ditopang oleh kuatnya kemandirian dan keunggulan daerah, serta sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2045 adalah "Kabupaten Padang Pariaman Religius, Berbudaya, Maju dan Berkelanjutan", dengan menekankan pada terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh, berkurangnya kesenjangan antar masyarakat dan antar wilayah, meningkatnya keunggulan kompetitif daerah, mantapnya situasi kondisi daerah dalam lingkungan masyarakat yang sejahtera.


Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2045 dibagi dalam empat bagian, yaitu Tahap I (2025-2030), Tahap II (2030- 2035), Tahap III (2035-2040) dan Tahap IV (2040-2045), dimana arah kebijakan pembangunan jangka Panjang daerah dijadikan pedoman perumusan kebijakan perencanaan lima tahunan yang menjadi acuan dalam menentukan sasaran Pembangunan daerah beserta indikator kinerjanya. Visi Kabupaten Padang Pariaman pada tahun 2045 untuk mencapai yaitu Kabupaten Padang Pariaman memiliki visi yang jelas untuk menjadi daerah yang Religius, Berbudaya, Maju dan Berkelanjutan untuk arah pembangunan daerah dengan jangka Panjang daerah selama kurun waktu dua puluh tahun mendatang.

Penyusunan RPJPD juga memperhatikan RTRW Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2045 yaitu pada kebijakan pola dan struktur ruang. Kebijakan tersebut digunakan sebagai pedoman penetapan lokasi program pembangunan yang selaras dengan pemanfaatan ruang di Kabupaten Padang Pariaman. Selain berpedoman dan memperhatikan RPJM Nasional, RPJPD Provinsi dan RTRW Provinsi, RPJPD Kabupaten Padang Pariaman dan RTRW Kabupaten Padang Pariaman, penyusunan RPJPD juga memperhatikan dokumen Rencana Aksi Daerah (RAD SDGs, RAD Pangan dan Gizi, RAD Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca), Strategi Penanggulangan Kemiskinan

Daerah (SPKD), Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Kajian Lingkungan Hidup Startegis (KLHS).

Salah satu dokumen yang ditelaah dalam penyusunan RPJPD yaitu Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. KLHS adalah kajian yang memastikan bahwa pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar pembangunan dengan memperhatikan potensi dampak pembangunan melalui penyusunan rekomendasi perbaikan berupa antisipasi, mitigasi, adaptasi dan/atau kompensasi program dan kegiatan (dalam RenstraPD).

RPJPD yang telah tersusun digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD), yang dijabarkan menjadi kebijakan, program strategis dan operasional dalam rangka menangani isu strategis dan peningkatan pelayanan publik untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Pelaksanaan RPJPD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2045 dijabarkan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) dijabarkan ke dalam Daerah Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai suatu dokumen perencanaan tahunan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman yang memuat prioritas program dan kegiatan dari Rencana Kerja Perangkat Daerah. Secara diagramatis hubungan antara dokumen RPJPD dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada Gambar xx.



Gambar XX. Hubungan antara Dokumen RPJPD dengan Dokumen
Perencanaan Lainnya.

1. Peraturan Perundang-undangan tentang Pemerintahan Daerah
 - a) Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
 - c) Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 - d) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
 - e) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 - f) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - g) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
2. Peraturan Perundang-undangan tentang Keuangan Daerah
 - a) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 - b) Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
 - c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah
3. Peraturan Perundang-undangan tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
 - a) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
 - b) Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - c) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 - d) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 - e) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 - f) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
 - g) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Stándar Pelayanan Minimal;
 - h) Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025;

- i) Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan;
 - j) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
 - k) Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
 - l) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor Tahun tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
4. Peraturan Perundang-undangan tentang Penataan Ruang
- a) Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
 - b) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang
 - c) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang
 - d) 26. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 5 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020-2040
5. Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Sebagaimana ketentuan dalam Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal menggantikan Peraturan Pemerintah sebelumnya Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Dalam peraturan ini disebutkan bahwa Standar Pelayanan Minimal atau disingkat dengan SPM merupakan ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar, yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal

Pelayanan dasar dimaksud adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara. Pelayanan dasar dalam Standar Pelayanan Minimal merupakan urusan pemerintahan wajib yang diselenggarakan Pemerintah daerah baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Daerah. Urusan Pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang selanjutnya menjadi jenis SPM meliputi Pendidikan, Kesehatan,

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan permukiman, Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, dan social.

B. Pokok-Pokok Pikiran Dalam Peraturan Perundang-Undangan Terkait

1. Peraturan Perundang-undangan tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Oleh karena itu Pemerintah Daerah berhak mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundangundangan. Pelimpahan hak dan kewenangan kepada daerah bertujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan daerah. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 260 berbunyi sebagai mana berikut:

- (1) Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.
- (2) Perencanaan pembangunan daerah dikoordinasikan, disinergikan, dan diharmonisasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah.
- (3) Perencanaan pembangunan daerah, disusun secara berjangka meliputi:
 - a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun yang memuat visi, misi, dan arah pembangunan daerah yang mengacu kepada RPJPN;
 - b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN;

- c. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat RPJPD dan RPJMD ditetapkan dengan Peraturan daerah berpedoman pada Peraturan Pemerintah.

Penyelenggaraan pemerintahan mensyaratkan pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah pusat dengan daerah otonom. Pembagian urusan pemerintahan tersebut dengan pertimbangan bahwa ada urusan pemerintahan yang sepenuhnya/tetap menjadi kewenangan pemerintah pusat karena menyangkut terjaminnya kelangsungan hidup bangsa dan negara secara keseluruhan. Urusan pemerintahan dimaksud meliputi politik luar negeri, pertahanan keamanan, moneter dan fiskal nasional, yustisi dan agama. Selain itu terdapat urusan pemerintah yang bersifat konkuren artinya urusan pemerintahan yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Ada urusan yang diserahkan kepada provinsi, dan ada urusan yang diserahkan kepada kabupaten/kota. Urusan yang menjadi kewenangan daerah, meliputi urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan pemerintahan wajib adalah suatu urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar seperti pendidikan dasar, kesehatan, pemenuhan kebutuhan hidup minimal, prasarana lingkungan dasar, sedangkan urusan pemerintahan yang bersifat pilihan terkait erat dengan potensi unggulan dan kekhasan daerah.

Peraturan lainnya yang terkait dengan penyusunan Raperda RPJPD Daerah Kabupaten. Padang Pariaman Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, kepala daerah dibantu oleh perangkat daerah. Perangkat daerah terdiri dari unsur staf yang membantu penyusunan kebijakan dan koordinasi dalam bentuk lembaga sekretariat, unsur pendukung tugas kepala daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik dalam bentuk lembaga teknis daerah, serta unsur pelaksana urusan daerah dalam bentuk lembaga dinas daerah.

Dasar penyusunan perangkat daerah dalam bentuk suatu organisasi adalah adanya urusan pemerintahan yang perlu ditangani, tetapi tidak berarti bahwa setiap penanganan urusan pemerintahan harus dibentuk kedalam organisasi tersendiri.

Pembentukan organisasi perangkat daerah mempertimbangkan faktor kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah, cakupan tugas yang meliputi sasaran tugas yang harus diwujudkan, jenis dan banyaknya tugas, luas wilayah kerja dan kondisi geografis, jumlah dan kepadatan penduduk, potensi daerah yang berkaitan dengan urusan yang akan ditangani, sarana dan prasarana penunjang tugas. Oleh karena itu kebutuhan akan organisasi perangkat daerah bagi masing-masing daerah tidak sama. Kriteria pembentukan suatu organisasi perangkat daerah ditetapkan dalam peraturan daerah yang mengacu pada pedoman yang ditetapkan oleh pemerintah.

2. Peraturan Perundang-undangan tentang Keuangan Daerah

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 mengenai Keuangan Negara, menyatakan bahwa kekuasaan pengelolaan keuangan negara adalah sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan; dan kekuasaan pengelolaan keuangan negara dari presiden sebagian diserahkan kepada gubernur/bupati/walikota selaku kepala pemerintah daerah untuk mengelola keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan. Ketentuan tersebut berimplikasi pada pengaturan pengelolaan keuangan daerah, yaitu bahwa gubernur/bupati/walikota bertanggungjawab atas pengelolaan keuangan daerah sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan daerah.

3. Peraturan Perundang-undangan tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 menjelaskan bahwa Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintahan di pusat dan daerah dengan melibatkan masyarakat. Sistem perencanaan pembangunan nasional dalam prosesnya menggunakan 5 (lima) pendekatan untuk seluruh rangkaian perencanaan, yaitu: politik, teknokratik, partisipatif, atas-bawah (top-down) dan bawah-atas (bottom-up).

Pendekatan ini dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Rencana hasil proses atas-bawah dan bawah-atas diselaraskan melalui musyawarah. Menurut Undang-Undang tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, rencana pembangunan jangka panjang Nasional/Daerah ditetapkan sebagai Undang-Undang/Peraturan Daerah, RPJM Nasional/Daerah ditetapkan sebagai Peraturan Presiden/Kepala Daerah, dan rencana

pembangunan tahunan Nasional/Daerah ditetapkan sebagai Peraturan Presiden/Kepala Daerah.

Pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dimaksudkan untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam rencana melalui kegiatan-kegiatan koreksi dan penyesuaian selama pelaksanaan rencana tersebut oleh pimpinan kementerian/lembaga/perangkat daerah. Selanjutnya menteri/kepala Bappeda menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing pimpinan kementerian/lembaga/perangkat daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya. Evaluasi pelaksanaan rencana adalah bagian dari kegiatan perencanaan pembangunan yang secara sistematis mengumpulkan dan menganalisis data dan informasi untuk menilai pencapaian sasaran, tujuan dan kinerja pembangunan.

Evaluasi ini dilaksanakan berdasarkan indikator dan sasaran kinerja yang tercantum dalam dokumen rencana pembangunan. Indikator dan sasaran kinerja mencakup masukan (input), keluaran (output), hasil (result), manfaat (benefit) dan dampak (impact). Dalam rangka perencanaan pembangunan, setiap kementerian/lembaga, baik pusat maupun daerah, berkewajiban untuk melaksanakan evaluasi kinerja pembangunan yang merupakan dan atau terkait dengan fungsi dan tanggungjawabnya.

Dalam melaksanakan evaluasi kinerja proyek pembangunan, kementerian/lembaga, baik pusat maupun daerah, mengikuti pedoman dan petunjuk pelaksanaan evaluasi kinerja untuk menjamin keseragaman metode, materi, dan ukuran yang sesuai untuk masing-masing jangka waktu sebuah rencana. Proses penyelenggaraan perencanaan harus dapat memberikan arahan bagi peningkatan pengembangan sosial- ekonomi dan kemampuan masyarakat, oleh karena itu diperlukan adanya sinkronisasi antara rencana program/kegiatan oleh organisasi publik dengan rencana kegiatan masyarakat dan pemangku kepentingan.

Menurut kewenangannya kepala Bappeda ditugaskan untuk menyiapkan rancangan awal RPJPD sebagai penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah ke dalam strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program prioritas kepala daerah, dan arah kebijakan keuangan daerah. Selanjutnya kepala perangkat daerah menyiapkan rancangan Rencana strategis Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman pada rancangan awal RPJPD. Kemudian kepala Bappeda menyusun rancangan RPJPD dengan menggunakan rancangan Rencana strategis Perangkat Daerah dan berpedoman pada RPJPD. Dalam rangka perencanaan yang partisipatif, kepala Bappeda menyelenggarakan Musrenbang jangka menengah daerah. Hal tersebut merupakan salah satu tahapan dalam penetapan

peraturan daerah tentang RPJPD karena menurut pasal 15 peraturan ini disebutkan bahwa RPJPD ditetapkan dengan Peraturan Daerah setelah berkonsultasi dengan Gubernur dan ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah kepala daerah dilantik.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Landasan filosofis suatu peraturan perundang- undangan, pada prinsipnya meliputi dua pengertian. Pengertian pertama menyatakan bahwa landasan filosofis adalah landasan yang berkaitan dengan dasar atau ideologi negara yaitu nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Sedangkan pengertian kedua menyatakan bahwa landasan filosofis adalah ide pokok yang melandasi seluruh isi peraturan perundangundangan yang disusun.

Pembangunan nasional merupakan usaha peningkatan kualitas manusia dan masyarakat Indonesia yang dilakukan secara berkelanjutan, berdasarkan kemampuan nasional dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta memperhatikan tantangan perkembangan global sebagaimana tercantum dalam Ketetapan MPR No. IV/MPR/1999.

Pembangunan nasional merupakan proses pengembangan sistem penyelenggaraan negara untuk mewujudkan tujuan nasional yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial serta mewujudkan cita-cita bangsa sebagaimana tertuang dalam alinea II Pembukaan UUD 1945.

Pembangunan nasional agar selalu berlandaskan pada Pancasila dalam setiap langkahnya, meliputi pertama, Seluruh lapisan masyarakat agar meletakkan landasan spiritual dan moral dalam pembangunan nasional. Kedua, Peningkatan martabat serta hak dan kewajiban asasi warga negara serta penghapusan ketidakadilan. Ketiga, Peningkatan semangat persatuan dan kesatuan bangsa. Keempat, Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan, dan Kelima, Pemerataan pembangunan menuju kepada terciptanya kesejahteraan yang berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Berdasarkan pokok pikiran tersebut, maka landasan filosofi pembangunan nasional dan pembangunan daerah adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya, dengan Pancasila sebagai dasar, tujuan, dan pedoman pembangunan. Pembangunan dilaksanakan secara merata, tidak hanya untuk satu golongan atau sebagian dari masyarakat, tetapi untuk seluruh lapisan masyarakat, serta

harus benar-benar dirasakan seluruh rakyat sebagai perbaikan tingkat hidup yang berkeadilan sosial, yang menjadi tujuan cita- cita kemerdekaan bangsa Indonesia.

Pembangunan dilaksanakan secara berencana, menyeluruh, terpadu, terarah, bertahap, dan berlanjut untuk memacu peningkatan kemampuan nasional dalam rangka mewujudkan kehidupan yang sejajar dan sederajat dengan bangsa lain yang telah maju. Agar hasil pembangunan dapat dinikmati oleh seluruh kalangan masyarakat dan merata di seluruh wilayah serta memberikan kontribusi bagi pelaksanaan pembangunan nasional, diperlukan suatu rencana pembangunan yang dapat mengakomodir kepentingan semua lapisan masyarakat, dalam hal ini adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD).

Proses penyusunan RPJPD dilakukan melalui serangkaian forum musyawarah perencanaan pembangunan partisipatif, dengan melibatkan unsur- unsur perangkat daerah dan pelaku pembangunan. RPJPD ini menjabarkan salah satu tahapan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah serta menerjemahkan visi, misi dan program prioritas pasangan bupati dan wakil bupati terpilih kedalam program pembangunan selama lima tahun kedepan.

Matriks rencana program pembangunan lima tahunan yang diuraikan dalam dokumen draft RPJPD adalah hasil kesepakatan seluruh unsur pelaku pembangunan di Kabupaten Padang Pariaman, dengan tetap memperhatikan kebijakan dan program strategis nasional. Dengan berbagai kondisi yang telah disebutkan serta untuk menjaga agar visi dan misi pasangan bupati dan wakil bupati terpilih dapat tercapai dalam lima tahun mendatang maka perlu disusun kebijakan pemerintah yang berkekuatan hukum tetap yang akan menjadi acuan pelaksanaan program kegiatan pembangunan. Kebijakan pemerintah tersebut adalah Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2045.

B. Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis dirumuskan dari kondisi sosial, ekonomi, politik, hukum dan budaya yang muncul ditengah-tengah masyarakat dengan beranggapan bahwa masyarakat selalu mengalami perubahan sebagai akibat dari proses interaksi sosialnya. Sehingga peraturan daerah yang akan dilahirkan harus melihat kondisi sosial yang ada dan responsif terhadap perubahan-perubahan yang berkembang saat ini dan dimasa mendatang.


Kabupaten Padang Pariaman merupakan salah satu daerah otonom di Provinsi Sumatera Barat yang berbatasan langsung dengan Kota Padang sebagai Ibukota Provinsi

Sumatera Barat. Secara astronomi Kabupaten Padang Pariaman terletak pada $0^{\circ}11'$ – $0^{\circ}49'$ Lintang Selatan dan antara $98^{\circ}36'$ – $100^{\circ}28'$ Bujur Timur.

Secara administrasi, Kabupaten Padang Pariaman memiliki luas sebesar 1.343,09 km² atau sebesar 3,2 persen dari luas daratan wilayah Provinsi Sumatera Barat. Kabupaten Padang Pariaman yang sangat luas menjadi salah satu tantangan dalam Pembangunan. Kabupaten Padang Pariaman memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Agam;
- Sebelah selatan berbatasan dengan Kota Padang;
- Sebelah barat berbatasan dengan Kota Pariaman dan Samudera Indonesia;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Solok dan Kabupaten Tanah Datar

Kabupaten Padang Pariaman Kabupaten Padang Pariaman memiliki 17 kecamatan yaitu; Kecamatan Batang Anai, Kecamatan Lubuak Aluang, Kecamatan Sintuak Toboh Gadang, Kecamatan Ulakan Tapakih, Kecamatan Nan Sabaris, Kecamatan Anam Lingsuang, Kecamatan 2x11 Enam Lingsuang, Kecamatan 2x11 Kayu Tanam, Kecamatan VII Koto, Kecamatan VII Koto Patamuan, Kecamatan VII Koto Padang Sago, Kecamatan V Koto Kampuang Dalam, Kecamatan V Koto Timur, Kecamatan Sungai Limau, Kecamatan Batang Gasan, Kecamatan Sungai Garinggiang, dan Kecamatan IV Koto Aua Malintang. Secara administrasi, Posisi strategis Padang Pariaman dapat dilihat pada peta administrasi yang dijelaskan pada Gambar XX.



Gambar XX. Peta Administrasi Wilayah Kabupaten Padang Pariaman

Topografi wilayah Kabupaten Padang Pariaman termasuk iklim tropis besar yang memiliki musim kering yang sangat pendek dan daerah lautan sangat dipengaruhi oleh angin laut. Suhu udara terpanas jatuh pada bulan Mei, sedangkan suhu terendah terdapat pada bulan September. Dilihat dari topografi wilayah, Kabupaten Padang Pariaman terdiri dari wilayah daratan pada daratan Pulau Sumatra dan 6 pulau-pulau kecil, dengan 40 % daratan rendah yaitu pada bagian barat yang mengarah ke pantai. Daerah dataran rendah terdapat disebelah barat yang terhampar sepanjang pantai dengan ketinggian antara 0 – 10 meter di atas permukaan laut, serta 60% daerah bagian timur yang merupakan daerah bergelombang sampai ke Bukit Barisan. Daerah bukit bergelombang terdapat disebelah timur dengan ketinggian 10 – 1000 meter di atas permukaan laut.

Demografi merupakan studi ilmiah tentang populasi manusia (penduduk), termasuk jumlah, persebaran, komposisi, dan faktor-faktor yang menentukan perubahan dalam jumlah, persebaran, dan komposisinya. Jadi, demografi fokus pada lima aspek dari penduduk: (1) jumlah, (2) distribusi, (3) komposisi, (4) komponen utama pertumbuhan penduduk (fertilitas, mortalitas, dan migrasi), dan (5) determinan dan konsekuensi dari perubahan penduduk. **DILANJUT PROYEKSI PENDUDUK YES MAS.**

RPJPD merupakan salah satu bentuk dokumen perencanaan yang memuat tujuan, sasaran dan arah kebijakan pembangunan daerah lima tahun berdasarkan visi dan misi bupati dan wakil bupati terpilih. RPJPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kerangka pendanaan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah serta bersifat indikatif yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan meningkatkan pelayanan dasar serta meningkatkan daya saing daerah. Oleh sebab itu perlu disusun Rancangan peraturan daerah tentang RPJPD Kabupaten Padang Pariaman dengan harapan penetapan peraturan daerah tersebut dapat mempertegas arah kebijakan pemerintah dalam mencapai tujuan pembangunan jangka menengah Kabupaten Padang Pariaman periode 2025-2045.

C. Landasan Yuridis

Landasan yuridis penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2045 sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Lingkungan Propinsi Sumatera Barat;
5. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005-2025;
11. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
15. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
16. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah;
17. Undang-undang Nomor Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) ;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
21. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

24. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
25. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor Tahun tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045; dan
26. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 5 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020-2040.

Berdasarkan pertimbangan aspek-aspek yuridis tersebut, maka rancangan peraturan daerah RPJPD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2045 perlu segera disusun dan ditetapkan dalam bentuk peraturan daerah RPJPD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2045, paling lama 6 (enam) bulan setelah kepala daerah dilantik. Mengingat bahwa produk perencanaan daerah akan menjadi pedoman dalam melaksanakan pembangunan lima tahun mendatang, sehingga tujuan pembangunan dapat tercapai.

BAB V
JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN
A. JANGKAUAN, DAN ARAH PENGATURAN

Jangkauan dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2045 adalah terwujudnya Pembangunan Kabupaten Padang Pariaman sesuai pada Visi dan Misi yang akan dicapai. Terdapat 5 (lima) pendekatan perencanaan yaitu 1) pendekatan politik, 2) pendekatan teknokratik, 3) pendekatan partisipatif, 4) pendekatan atas bawah (top down) dan 5) pendekatan bawah-atas (bottom up). Pendekatan politik memandang pemilihan presiden/ kepala daerah adalah sebuah proses penyusunan rencana, karena rakyat pemilih menentukan pilihannya berdasarkan program-program pembangunan yang ditawarkan oleh para calon presiden/ calon kepala daerah. Oleh karena itu, rencana Pembangunan adalah penjabaran dari agenda- agenda pembangunan yang ditawarkan pada saat kampanye. Pendekatan teknokratik dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berfikir ilmiah oleh Lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional mempunyai tugas menyusun kajian teknokratik. Pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan stakeholder terhadap kepentingan pembangunan, pelibatan ditujukan untuk memperoleh aspirasi dan menciptakan rasa memiliki. Pendekatan atas-bawah dan bawah-atas dalam perencanaan dilaksanakan menurutjenjang pemerintahan. Rencana hasil prosesproses atas-bawah dan bawah-atas diselaraskan melalui musyawarah yang dilaksanakan secara berjenjang dari tingkat Desa/ Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/ Kota, Provinsi dan Nasional.

Pada Tahun 2025 Indonesia memulai resolusi menuju Indonesia Emas 2045. Indonesia Emas akan fokus pada 5 pembangunan yaitu 1) transformasi sosial, 2) transformasi ekonomi, 3) transformasi tata kelola, 4) supremasi hukum, stabilitas dan kepemimpinan Indonesia dan 5) ketahanan sosial budaya dan ekologi. Visi yang diusung menuju Indonesia Emas 2045 adalah Negara Nusantara Berdaulat, Maju dan Berkelanjutan. Kabupaten Padang Pariaman sebagai bagian integral Republik Indonesia mendukung visi negara dengan terus meningkatkan kualitas pembangunan daerah diantara meningkatkan pendapatan per kapita, mengurangi kesenjangan dan kemiskinan, penguatan daya saing serta tetap menjaga kelestarian lingkungan. Upaya untuk terus mengembangkan kinerja pemerintah terus ditingkatkan, dengan tujuan besar untuk kesejahteraan masyarakat.

1. Visi Kabupaten Padang Pariaman

Rumusan mengenai keadaan atau kondisi Kabupaten Padang Pariaman yang diinginkan pada tahun 2045 sebagai hasil Pembangunan selama 20 (dua puluh) tahun ke

depan dilakukan dengan mempertimbangkan potensi, capaian pembangunan dan isu strategis Kabupaten Padang Pariaman pada saat ini. Rumusan kondisi tersebut diharapkan dapat menjadi perekat bagi semua pemangku kepentingan untuk bersama-sama mewujudkannya. Pada tahun 2045, Kabupaten Padang Pariaman memiliki visi yang jelas untuk menjadi daerah yang Religius, Berbudaya, Maju dan Berkelanjutan, dengan demikian Visi Kabupaten Padang Pariaman adalah:

“Padang Pariaman Religius, Berbudaya, Maju, dan Berkelanjutan”

Visi pembangunan daerah tahun 2024-2045 itu mengarah pada pencapaian harapan masyarakat Kabupaten Padang Pariaman. Selanjutnya, perlu diberikan penjelasan makna visi untuk mendapatkan kesamaan persepsi tentang muatan substansi filosofis yang terkandung, sehingga segenap pemangku kepentingan memiliki komitmen untuk bersinergi secara optimal untuk memberikan kontribusi bagi upaya pencapaiannya. Masing-masing bagian visi kabupaten Padang Pariaman dapat dijelaskan sebagai berikut:

Religius, makna religius dapat merujuk pada konsep atau aspek-aspek yang terkait dengan keyakinan, spiritualitas, atau keterhubungan seseorang dengan dimensi keagamaan. Istilah ini mencakup berbagai dimensi kehidupan yang terpengaruh oleh keyakinan keagamaan seseorang dan bagaimana keyakinan tersebut membentuk pandangan hidup, nilai-nilai, serta tindakan mereka.

Dalam hal ini Kabupaten Padang Pariaman dikenal sebagai kabupaten yang memiliki tingkat keagamaan yang cukup tinggi dengan mayoritas masyarakat Padang Pariaman memeluk agama Islam sehingga sangat mempengaruhi budaya, kehidupan sehari-hari, dan kebijakan daerah terkait dengan keagamaan. Disamping itu masyarakat Padang Pariaman juga memiliki tingkat partisipasi yang tinggi diberbagai kegiatan keagamaan seperti shalat berjama'ah di masjid, pengajian, dan peringatan hari-hari besar keagamaan. Pendidikan agama Islam dan tradisi-tradisi Islami masih memiliki peranan penting dalam kehidupan masyarakat Padang Pariaman, dengan kegiatan keagamaan yang dijalankan secara aktif. Tentu saja, karakteristik ini tidak statis dan dapat berubah seiring waktu. Faktor-faktor seperti perubahan sosial, ekonomi dan politik dapat mempengaruhi tingkat keagamaan di Padang Pariaman, oleh karena itu diperlukan partisipasi aktif secara bersama baik di Pemerintah Daerah dan seluruh masyarakat untuk dapat menjaga agar nilai-nilai religius tersebut tidak “lapuak dek hujan, ndak lakang dek paneh” , artinya mampu bertahan dan tidak terpengaruh atas perubahan zaman dan selalu melestarikan nilai religius ditengah kehidupan bermasyarakat.

Berbudaya, merupakan manifestasi dari sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia yang menjadi nilai, asumsi tentang kehidupan, dan kegiatan bertujuan sama yang secara sadar diterima sebagai sesuatu yang benar atau jalan terbaik oleh orang-orang yang mengidentifikasi diri mereka sebagai anggota dari

masyarakat tertentu yang telah secara serentak menyepakatinya baik sengaja maupun tidak.

Kabupaten Padang Pariaman dikenal memiliki kebudayaan yang kuat ditengah kehidupan masyarakat, untuk itu dibutuhkan peran Pemerintah Daerah agar budaya tersebut dapat selalu terjaga kelestariannya dan menjadi nilai-nilai positif dalam masyarakat.

Menjaga warisan budaya tersebut dapat dilakukan dengan cara melestarikan pentas seni tradisional dan memberikan ruang dan kesempatan bagi seniman lokal untuk menampilkan bakat-bakat mereka di bidang kesenian, disamping itu dapat juga dengan mengadakan pawai budaya dan menyelenggarakan pameran seni rupa, kerajinan, dan kreatifitas masyarakat lokal.

Pada kegiatan olahraga, mengadakan turnamen atau kompetisi olahraga tradisional minangkabau seperti balap pacu kuda, ditambah dengan mengadakan festival kuliner yang menampilkan hidangan khas Padang Pariaman. Dan untuk generasi muda, untuk mendorong minat baca dan pemahaman terhadap warisan sastra dan Sejarah lokal dapat dilakukan dengan menyelenggarakan pameran buku dan kegiatan literasi budaya.

Maju, merujuk pada kemajuan atau peningkatan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat dan lingkungan. Makna "maju" dalam pembangunan dapat mencakup beberapa dimensi, termasuk ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan. Dalam konteks pembangunan, dapat dilihat dari berbagai dimensi sebagai berikut:

1. Pertumbuhan ekonomi, "Maju" dalam pembangunan sering kali dikaitkan dengan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Adapun pertumbuhan ekonomi pada Kabupaten Padang Pariaman diarahkan pada pengembangan pertanian, agribisnis, industri, dan pariwisata. Hal ini mencakup peningkatan output ekonomi, pendapatan per kapita, investasi, dan penciptaan lapangan kerja.

2. Pengentasan kemiskinan, Pembangunan yang dianggap "maju" bertujuan untuk mengurangi tingkat kemiskinan dan meningkatkan

kesejahteraanmasyarakat. Ini mencakup distribusi yang lebih adil dari manfaat ekonomi dan peningkatan akses terhadap peluang ekonomi.

3. Infrastruktur yang berkualitas, Peningkatan infrastruktur, seperti jaringan transportasi, energi, air bersih, dan sanitasi, merupakan bagian dari pembangunan yang dianggap "maju." Infrastruktur yang berkualitas membantu memperbaiki kondisi hidup dan mendukung aktivitas ekonomi.

4. Pendidikan dan Kesehatan, Pembangunan yang "maju" mencakup peningkatan dalam sektor pendidikan dan kesehatan. Ini melibatkan akses yang lebih baik terhadap pendidikan berkualitas dan sistem kesehatan yang efektif.

5. Inovasi dan teknologi, Pembangunan yang dianggap "maju" seringkali melibatkan penerapan inovasi dan teknologi. Hal ini dapat mencakup penggunaan teknologi informasi, penelitian dan pengembangan, serta inovasi dalam proses produksi.

6. Keberlanjutan Lingkungan, Pembangunan yang "maju" menghargai keberlanjutan lingkungan. Ini mencakup upaya untuk meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan, menjaga keanekaragaman hayati, dan memanfaatkan sumber daya alam dengan bijak.

7. Partisipasi dan pemberdayaan masyarakat, "Maju" dalam pembangunan juga melibatkan partisipasi aktif dan pemberdayaan masyarakat. Masyarakat dilibatkan dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan program-program pembangunan.

2. Misi Kabupaten Padang Pariaman

Religius, makna religius dapat merujuk pada konsep atau aspek-aspek yang terkait dengan keyakinan, spiritualitas, atau keterhubungan seseorang dengan dimensi keagamaan. Istilah ini mencakup berbagai dimensi kehidupan yang terpengaruh oleh keyakinan keagamaan seseorang dan bagaimana keyakinan tersebut membentuk pandangan hidup, nilai-nilai, serta tindakan mereka.

Dalam hal ini Kabupaten Padang Pariaman dikenal sebagai kabupaten yang memiliki tingkat keagamaan yang cukup tinggi dengan mayoritas masyarakat Padang Pariaman memeluk agama Islam sehingga sangat mempengaruhi budaya, kehidupan sehari-hari, dan kebijakan daerah terkait dengan keagamaan. Disamping itu masyarakat Padang Pariaman juga memiliki tingkat partisipasi yang tinggi diberbagai kegiatan keagamaan seperti shalat berjama'ah di masjid, pengajian, dan peringatan hari-hari besar keagamaan. Pendidikan agama Islam dan tradisi-tradisi Islami masih memiliki peranan penting dalam kehidupan masyarakat Padang Pariaman, dengan kegiatan keagamaan yang dijalankan secara aktif. Tentu saja, karakteristik ini tidak statis dan dapat berubah seiring waktu. Faktor-faktor seperti perubahan sosial, ekonomi dan politik dapat mempengaruhi tingkat keagamaan di Padang

Pariaman, oleh karena itu diperlukan partisipasi aktif secara bersama baik di Pemerintah Daerah dan seluruh masyarakat untuk dapat menjaga agar nilai-nilai religius tersebut tidak "lapuak dek hujan, ndak lakang dek paneh", artinya mampu bertahan dan tidak terpengaruh atas perubahan zaman dan selalu melestarikan nilai religius ditengah kehidupan bermasyarakat.

Berbudaya, merupakan manifestasi dari sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia yang menjadi nilai, asumsi tentang kehidupan, dan kegiatan bertujuan sama yang secara sadar diterima sebagai sesuatu yang benar atau jalan terbaik oleh orang-orang yang mengidentifikasi diri mereka sebagai anggota dari masyarakat tertentu yang telah secara serentak menyepakatinya baik sengaja maupun tidak. Kabupaten Padang Pariaman dikenal memiliki kebudayaan yang kuat ditengah kehidupan masyarakat, untuk itu dibutuhkan peran Pemerintah Daerah agar budaya tersebut dapat selalu terjaga kelestariannya dan menjadi nilai-nilai positif dalam masyarakat. Menjaga warisan budaya tersebut dapat dilakukan dengan cara melestarikan pentas seni tradisional dan memberikan ruang dan kesempatan bagi seniman lokal untuk menampilkan bakat-bakat mereka di bidang kesenian, disamping itu dapat juga dengan mengadakan pawai budaya dan menyelenggarakan pameran seni rupa, kerajinan, dan kreatifitas masyarakat lokal. Pada kegiatan olahraga, mengadakan turnamen atau kompetisi olahraga tradisional minangkabau seperti balap pacu kuda, ditambah dengan mengadakan festival kuliner yang menampilkan hidangan khas Padang Pariaman. Dan untuk generasi muda, untuk mendorong minat baca dan pemahaman terhadap warisan sastra dan Sejarah lokal dapat dilakukan dengan menyelenggarakan pameran buku dan kegiatan literasi budaya.

Maju, merujuk pada kemajuan atau peningkatan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat dan lingkungan. Makna "maju" dalam pembangunan dapat mencakup beberapa dimensi, termasuk ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan. Dalam konteks pembangunan, dapat dilihat dari berbagai dimensi sebagai berikut:

1. Pertumbuhan ekonomi, "Maju" dalam pembangunan sering kali dikaitkan dengan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Adapun pertumbuhan ekonomi pada Kabupaten Padang Pariaman diarahkan pada pengembangan pertanian, agribisnis, industri, dan pariwisata. Hal ini mencakup peningkatan output ekonomi, pendapatan per kapita, investasi, dan penciptaan lapangan kerja.

2. Pengentasan kemiskinan, Pembangunan yang dianggap "maju" bertujuan untuk mengurangi tingkat kemiskinan dan meningkatkan

kesejahteraan masyarakat. Ini mencakup distribusi yang lebih adil dari manfaat ekonomi dan peningkatan akses terhadap peluang ekonomi.

3. Infrastruktur yang berkualitas, Peningkatan infrastruktur, seperti jaringan transportasi, energi, air bersih, dan sanitasi, merupakan bagian dari pembangunan yang dianggap "maju." Infrastruktur yang berkualitas membantu memperbaiki kondisi hidup dan mendukung aktivitas ekonomi.

4. Pendidikan dan Kesehatan, Pembangunan yang "maju" mencakup peningkatan dalam sektor pendidikan dan kesehatan. Ini melibatkan akses yang lebih baik terhadap pendidikan berkualitas dan sistem kesehatan yang efektif.

5. Inovasi dan teknologi, Pembangunan yang dianggap "maju" seringkali melibatkan penerapan inovasi dan teknologi. Hal ini dapat mencakup penggunaan teknologi informasi, penelitian dan pengembangan, serta inovasi dalam proses produksi.

6. Keberlanjutan Lingkungan, Pembangunan yang "maju" menghargai keberlanjutan lingkungan. Ini mencakup upaya untuk meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan, menjaga keanekaragaman hayati, dan memanfaatkan sumber daya alam dengan bijak.

7. Partisipasi dan pemberdayaan masyarakat, "Maju" dalam pembangunan juga melibatkan partisipasi aktif dan pemberdayaan masyarakat. Masyarakat dilibatkan dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan program-program pembangunan.

3. Arah Kebijakan dan Sasaran Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2025-2045

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2045 dibagi dalam empat bagian, yaitu Tahap I (2025-2030), Tahap II (2030-2035), Tahap III (2035-2040) dan Tahap IV (2040-2045), dimana arah kebijakan pembangunan jangka Panjang daerah dijadikan pedoman perumusan kebijakan perencanaan lima tahunan yang menjadi acuan dalam menentukan sasaran Pembangunan daerah beserta indikator kinerjanya. Untuk mencapai visi Padang Pariaman 2045 Agamis, Berbudaya, Maju dan Berkelanjutan.

Arah pembangunan daerah jangka Panjang daerah selama kurun waktu dua puluh tahun mendatang dengan 6 misi pokok meliputi: Mewujudkan pengamalan nilai-nilai Pancasila dan budaya, Mewujudkan peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang cerdas, sehat dan berdaya saing, Mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang berintegritas, demokratis dan partisipatif, Mewujudkan pertumbuhan usaha ekonomi produktif secara merata berbasis pada pemanfaatan sumberdaya lokal guna peningkatan kesejahteraan Masyarakat, Mewujudkan

Peningkatan Dan Pemerataan Infrastruktur Pembangunan Daerah, dan Mewujudkan Pemanfaatan Dan Pengelolaan Sumberdaya Alam Yang Memperhatikan Kelestarian Lingkungan

Dalam merumuskan visi, misi dan program, sasaran pokok pembangunan jangka panjang daerah dijadikan sebagai pedoman bagi calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang akan melakukan PILKADA serentak pada tahun 2024. Sehingga visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) dapat diinternalisasikan kedalam dokumen RPJMD. Dalam merumuskan sasaran pokok RPJPD merujuk terhadap hasil pemetaan masalah serta berbagai dokumen dan kebijakan seperti RTRW, KLHS, kebijakan nasional dan provinsi.

Sasaran pokok pembangunan berdasarkan prioritas masing- masing misi pada setiap tahapan Pembangunan. Berikut sasaran pokok Pembangunan Kabupaten Padang Pariaman:

5.2.1 Sasaran Pokok Misi Mewujudkan Transformasi Sosial Menuju Masyarakat Yang Sehat, Cerdas, Unggul dan Berdaya Saing

Dalam rangka pencapaian Misi ini dapat dirumuskan 3 (tiga) Sasaran Pokok yaitu; (1) Terwujudnya transformasi sosial menuju masyarakat yang sehat; (2) Terwujudnya transformasi sosial menuju masyarakat yang cerdas; (3) Terwujudnya transformasi sosial menuju masyarakat yang unggul dan berdaya saing.

Sasaran Pokok 1.1. Terwujudnya transformasi sosial menuju masyarakat yang sehat, dapat diukur melalui indikator Usia Harapan Hidup (UHH), Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup), Prevalansi Stunting (pendek dan sangat pendek), Cakupan penemuan dan pengobatan kasus Tuberkulosis (treatment coverage), Angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis (treatment success rate) dan Cakupan kepesertaan jaminan Kesehatan nasional (%).

Sasaran Pokok 1.2. Terwujudnya transformasi sosial menuju masyarakat yang cerdas, dapat diukur melalui indikator Literasi Membaca dan Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun).

Sasaran Pokok 1.3. Terwujudnya transformasi sosial menuju masyarakat yang unggul dan berdaya saing, dapat diukur melalui indikator Tingkat Kemiskinan (%), Cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kabupaten (%) dan Persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal (%).

5.2.2 Sasaran Pokok Misi Mewujudkan Transformasi Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan

Sasaran Pokok 2.1 Terwujudnya transformasi IPTEK, inovasi dan produktifitas ekonomi, dapat dilihat melalui indikator Rasio PDRB Industri Pengolahan (%), Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%), Jumlah tamu asing pada hotel dan penginapan, Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif (%), Proporsi jumlah Usaha Mikro Kecil dan Menengah non pertanian pada level kabupaten (%), Proporsi jumlah industri Kecil dan Menengah pada level kabupaten (%), Rasio Kewirausahaan Kabupaten (%), Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB (%), Tingkat Pengangguran Terbuka (%), Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%), Tingkat Penguasaan IPTEK dan Peringkat Inovatif Government Award (IGA) (Peringkat).

Sasaran Pokok 2.2 Terwujudnya perkonomian yang maju melalui diversifikasi ekonomi, dapat dilihat melalui indikator Indeks Ekonomi Hijau dan Proporsi EBT dalam Bauran Energi Primer.

Sasaran Pokok 2.3 Terwujudnya integrasi ekonomi domestik yang berdaya saing, dapat diukur melalui indikator Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB) Net Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)

Sasaran Pokok 2.4 Terwujudnya perkotaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi, dapat diukur melalui indikator Proporsi kontribusi PDRB Kabupaten terhadap Provinsi (%) dan Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau (%)

5.2.3 Sasaran Pokok Misi Mewujudkan Transformasi Tatakelola Yang Berintegrasi Dan Adaptif

Sasaran Pokok 3.1 Terwujudnya Regulasi dan tata kelola yang berintegritas dan adaptif. Dapat diukur melalui indikator Indeks Pelayanan Publik, Wilayah Bebas Korupsi , Indeks Reformasi Hukum dan Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

5.2.4 Sasaran Pokok Misi Mewujudkan Keamanan Daerah Tangguh, Masyarakat Damai, Demokratis, Serta Stabilitas Ekonomi Makro Daerah

Sasaran Pokok 4.1 Terwujudnya Keamanan daerah tangguh dan demokrasi, dapat diukur melalui indikator Indeks Pembangunan Hukum, Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya (%) dan Indeks Demokrasi Indonesia.

Sasaran Pokok 4.2 Terwujudnya stabilitas ekonomi makro daerah, dapat diukur melalui indikator Rasio PAD terhadap Pendapatan Daerah (%), Rasio Pajak Daerah terhadap PAD (%), Rasio Retribusi Daerah terhadap PAD (%), Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%), Tingkat Inflasi (%), Total dana pihak ketiga/PDRB (%), Jumlah peserta dana pensiun skala kabupaten/jumlah angkatan kerja skala Kabupaten (%), Penetrasi Asuransi Skala Kabupaten (Premi Setahun Skala Kabupaten/PDRB) (%), Densitas Asuransi Skala Kabupaten (Premi Setahun Skala Kabupaten/Jumlah Penduduk Skala Kabupaten) (%), Nilai transaksi saham skala kabupaten berupa nilai rata rata tahunan, Total Kredit/PDRB (%) dan Tingkat Inklusi Keuangan Skala Kabupaten (%).

5.2.5 Sasaran Pokok Misi Mewujudkan Ketahanan Sosial Budaya Dan Ekologi Berlandaskan Nilai "Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah"

Sasaran Pokok 5.1 Terwujudnya masyarakat yang berlandaskan "ABS-SBK", dapat diukur melalui indikator Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) dan Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)

Sasaran Pokok 5.2 Terwujudnya Keluarga berkualitas, kesetaraan gender dan masyarakat inklusif, dapat diukur melalui indikator Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga dan Indeks Ketimpangan Gender (IKG)

Sasaran Pokok 5.3 Terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas, dapat diukur melalui indikator Indeks pengelolaan keanekaragaman hayati daerah, Indeks kualitas lingkungan hidup, Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman, Timbulan Sampah Terolah Di Fasilitas Pengolahan Sampah (%), Proporsi Rumah Tangga (RT) Dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (% RT), Sampah Berkumpul (ton/hari), Daur Ulang Sampah (Recycling) (%) dan Residu Sampah di Lahan Urug Residu (%).

Sasaran Pokok 5.4 Terwujudnya ketahanan Energi, air dan kemandirian pangan, dapat diukur melalui indikator Konsumsi listrik perkapita, Intensitas energi primer, Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan (Prevalence of Undernourishment) (%), Persentase Volume Tampung Sumber-sumber Air, Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sumber Air Minum Layak

Sasaran Pokok 5.5 Terwujudnya ketahanan bencana dan ketahanan perubahan iklim, dapat diukur melalui indikator Indeks Risiko Bencana (IRB) dan Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (Kumulatif dan Tahunan).

5.2.6 Sasaran Pokok Misi Mewujudkan pembangunan wilayah yang adil dan merata

Sasaran Pokok 6.1 Terwujudnya pembangunan wilayah yang adil dan merata, dapat diukur melalui indikator Indeks Ketimpangan Wilayah (Williamson).

5.2.7 Sasaran Pokok Misi Mewujudkan Sarana Dan Prasarana Publik Yang Berkualitas Dan Ramah Lingkungan

Sasaran Pokok 7.1 Terwujudnya sarana dan prasarana publik yang berkualitas dan ramah lingkungan, dapat diukur melalui indikator Kemantapan Jalan, Rasio Konektivitas Wilayah dan Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik.

5.2.8 Sasaran Pokok Misi Mewujudkan kesinambungan pembangunan daerah yang konsisten dan terkendali

Sasaran Pokok 8.1 Terwujudnya kesinambungan pembangunan daerah yang konsisten dan terkendali, dapat diukur melalui indikator Indeks Kualitas Perencanaan.

B. RUANG LINGKUP MATERI MUATAN

Ruang lingkup materi Naskah Akademik RPJPD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2045 ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang meliputi Ketentuan umum, Materi yang akan diatur, Ketentuan sanksi, dan Ketentuan Peralihan.

1. Ketentuan Umum

Ketentuan umum yang dimaksud dalam Rancangan Peraturan Daerah ini antara lain:

1. Daerah adalah Kabupaten Padang Pariaman.
2. Bupati adalah Bupati Padang Pariaman.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Pariaman.

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah
6. yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, dan desa/kelurahan.
7. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau sebutan lain yang selanjutnya disingkat dengan BAPPEDA adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan mengoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah;
8. Pembangunan daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia;
9. Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu;
10. Rencana pembangunan jangka panjang daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun;
11. Rencana pembangunan jangka panjang daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun;
12. Rencana Kerja pembangunan daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah;
13. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 5 (lima) tahun;
14. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun;
15. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang selanjutnya disingkat RPJPN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun;

16. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahunan;
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, selanjutnya disingkat APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan ditetapkan dengan Undang-Undang;
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
19. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun;
20. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap
21. program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-PD sebelum disepakati dengan DPRD;
22. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD;
23. Rencana kerja adalah dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran;
24. Kerangka regulasi, adalah sekumpulan pengaturan yang diterbitkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk perundangundangan untuk mencapai sasaran hasil pembangunan, sebagai bagian integral dari upaya pembangunan daerah secara utuh;
25. Kerangka anggaran adalah rencana kegiatan pengadaan barang maupun jasa yang akan didanai APBD untuk mencapai tujuan pembangunan daerah;
26. Kerangka pendanaan, adalah program dan kegiatan yang disusun untuk mencapai sasaran hasil pembangunan yang pendanaannya diperoleh dari

27. anggaran pemerintah/daerah, sebagai bagian integral dari upaya pembangun-an daerah secara utuh;
28. Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa yang akan datang;
29. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan;
30. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi;
31. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program- program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi;
32. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan;
33. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh PD atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah;
34. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa PD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya berupa personil, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa;
35. Kegiatan prioritas adalah kegiatan yang ditetapkan untuk mencapai secara langsung sasaran program prioritas;
36. Prakiraan maju adalah perhitungan kebutuhan dana untuk tahun-tahun berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan, guna memastikan kesinambungan kebijakan yang telah disetujui untuk setiap program dan kegiatan;
37. Bersifat indikatif adalah bahwa data dan informasi, baik tentang sumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum di dalam dokumen rencana, hanya merupakan indikasi yang hendak dicapai dan tidak kaku;

38. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan
39. penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur;
40. Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan;
41. Standar pelayanan minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal;
42. Sasaran adalah target atau hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan;
43. Keluaran (output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan, yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan;
44. Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan- kegiatan dalam satu program;
45. Musyawarah perencanaan pembangunan yang selanjutnya disingkat musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah;
46. Forum Perangkat Daerah merupakan wahana antar pihakpihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah Kabupaten dan kabupaten/kota;
47. Narasumber adalah pihak pemberi informasi yang perlu diketahui peserta musrenbang untuk proses pengambilan keputusan hasil musrenbang;
48. Delegasi adalah perwakilan yang disepakati peserta musrenbang untuk menghadiri musrenbang pada tingkat yang lebih tinggi;
49. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional dan pulau/kepulauan ke dalam struktur dan pola ruang wilayah;
50. Kabupaten/kota lainnya adalah kabupaten/kota lainnya yang ditetapkan sebagai satu kesatuan wilayah

51. pembangunan dan/atau yang memiliki hubungan keterkaitan atau pengaruh dalam pelaksanaan pembangunan;
52. Koordinasi adalah kegiatan yang meliputi pengaturan hubungan kerjasama dari beberapa instansi/pejabat yang mempunyai tugas dan wewenang yang saling berhubungan dengan tujuan untuk menghindarkan kesimpangsiuran dan duplikasi

2. Materi yang akan diatur

Materi yang akan diatur dalam penyusunan RPJPD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2045 antara lain:

BAB I : Pendahuluan

Menjelaskan secara ringkas mengenai isi dokumen secara keseluruhan meliputi latar belakang penyusunan dokumen, dasar hukum, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.

BAB II : Gambaran Umum Kondisi Daerah

Menyajikan gambaran umum tentang kondisi kabupaten sebagai salah satu pertimbangan dalam perumusan kebijakan RPJPD yang meliputi: aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, aspek daya saing daerah, evaluasi hasil RPJPD Tahun 2005-2025, tren demografi dan kebutuhan sarana prasarana pelayanan publik, dan pengembangan pusat pertumbuhan wilayah.

BAB III : Permasalahan dan Isu Strategis

Menguraikan tentang permasalahan utama yang disimpulkan dari kesenjangan antara capaian pembangunan dengan kondisi ideal yang seharusnya tersedia. Bab ini juga menguraikan isu-isu strategis daerah yang berdampak luas dan memiliki konsekuensi jauh ke depan yang berpotensi menimbulkan kerusakan dan biaya yang makin besar.

BAB IV : Visi dan Misi Daerah

Menjabarkan visi dan misi daerah berdasarkan permasalahan dan isu strategis yang secara terukur dan spesifik yang akan dicapai

sampai dengan akhir periode serta selaras dengan visi dan misi Kabupaten Padang Pariaman serta Indonesia 2045.

BAB V : Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok Daerah

Memuat tentang Arah kebijakan disusun dengan kerangka kerja pembangunan per lima tahun dalam rangka pencapaian visi daerah. Bab ini juga menjabarkan Sasaran Pokok RPJPD Tahun 2025-2045 yang merupakan gambaran kinerja daerah dalam pencapaian pembangunan untuk mendukung terwujudnya Visi RPJPD Tahun 2025-2045.

BAB VI : Penutup

Memuat tentang kaidah pelaksanaan dan pembiayaan pembangunan, diantaranya melalui konsistensi perencanaan dan pendanaan, sistem insentif, kerangka pengendalian, termasuk pengendalian dan evaluasi pembangunan dan manajemen risiko, mekanisme perubahan, komunikasi publik, peningkatan kapasitas pembiayaan sektor publik, peningkatan kapasitas pembiayaan sektor non publik, dan manajemen investasi sebagai bagian dari upaya pencapaian sasaran pembangunan di daerah.

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan

Naskah akademik ini diharapkan menjadi panduan dalam menyusun dan menetapkan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2045. Diharapkan naskah akademik ini dapat memberi gambaran ringkas tentang apa yang akan disajikan dalam dokumen RPJPD sekaligus memberikan arahan mengapa dokumen dimaksud sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Selanjutnya, penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2045. Merupakan pedoman dan arahan bersama bagi seluruh pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Padang Pariaman. RPJPD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2045 akan menjadi pendorong dalam membangun Kabupaten Padang Pariaman guna untuk mewujudkan Kabupaten Padang Pariaman Religius, Berbudaya, Maju dan Berkelanjutan Keberhasilan pelaksanaan rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD) Kabupaten Padang Pariaman tentunya akan dapat diwujudkan dengan dukungan seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Kabupaten Padang Pariaman dengan kerjasama yang kuat antara pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan Pemerintah daerah, komitmen dan dukungan DPRD Kabupaten Padang Pariaman, serta kerjasama seluruh masyarakat Kabupaten Padang Pariaman.

Peran penting dari naskah akademis dalam proses pembentukan Perda antara lain naskah akademis merupakan media nyata bagi partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan peraturan daerah. Naskah akademis memaparkan alasan-alasan, fakta-fakta dan latar belakang tentang hal-hal yang mendorong disusunnya suatu masalah atau persoalan, sehingga sangat penting dan mendesak diatur dalam Perda. Naskah akademis menjelaskan aspek filosofis, aspek sosiologis, yuridis dan aspek politik yang berkaitan dengan peraturan daerah yang akan dibuat. Naskah akademis memberikan gambaran mengenai substansi, materi dan ruang lingkup dari Perda yang akan dibuat dan Naskah Akademis (NA) digunakan sebagai penyaring, penyematani dan upaya untuk meminimalisir unsur-unsur kepentingan politik dari pihak pembentuk Perda. Di samping itu, NA memberikan pertimbangan bagi lembaga eksekutif dan legislatif dalam mengambil keputusan mengenai peraturan yang akan dibuat. Berdasarkan dari pemahaman terhadap peran NA dalam pembuatan Perda, keberadaan NA memang sangat diperlukan untuk sebuah Perda yang baik, aspiratif, partisipatif dan tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. Kualitas NA pun perlu

mendapatkan perhatian serius, NA yang tidak berkualitas akan menghasilkan Perda yang tidak berkualitas pula. Untuk itu diperlukan strategi dan proses penyusunan NA, sehingga menghasilkan NA partisipatif yang berkualitas.

B. Saran

Peraturan Daerah tentang RPJMD sebagai bentuk kebijakan daerah guna sebagai dasar hukum dalam melakukan pembangunan daerah dalam penyempurnaan dari ketentuan-ketentuan yang sudah ada sebelumnya. Proses penyusunan DRAF PERDA RPJPD yang aspiratif dan partisipatif, perlu melibatkan berbagai pihak stakeholder yang terkait meliputi seluruh Perangkat Daerah, tokoh masyarakat, Pemuda, organisasi profesi, dan LSM.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdurrahman Wahid, Akuntabilitas dan Good Governance, Jakarta : 14 Maret 2003
- Alf Ross, 1969, On Law And Justice, University Of Californis Press, Barkely & Los Angeles
- Attamimi, A.Hamid.S. 1990, Peranan Keputusan Presiden RI Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara, Disertasi Doktor UI
- B Arief Sidharta, 1996, Refleksi Tentang Hukum, Citra Aditya bakti, Bndung
- Bagir Manan,1992, Dasar-Dasar Perundang-undangan Indonesia, (Jakarta: Penerbit Ind-Hill.Co.
- Bagir Manan, Dasar-Dasar Perundang-undangan Indonesia, (Jakarta: IND-HILL.CO, 1992).
- Bagir Manan.Wewenang Propinsi, Kabupaten, dan dalam Rangka Otonomi Daerah.Makalah. Fak. Hukum Unpad. Bandung. 2000.
- Basuki, Pengelolaan Keuangan Daerah. (Yogyakarta. Kreasi Wacana, 2007)
- Bruggink, 1996, Refleksi Tentang Hukum, terjemahan Arieft Sidharta, Citra Aditya Bakti Bandung.
- C. Hestu Cipto Handoyo, Prinsip-Prinsip Legal Drafting & Desain Naskah Akademik (Yogyakarta: Penerbit Universitas Atma Jaya, 2008)
- C.F.G.Sunaryati Hartono, 1994, Penelitian Hukum Di Indonesia Pada Akhir Abad ke 2 , Alumni, Bandung.
- C.S.T Kansil, 2002, Pemerintahan daerah di Indonesia : Hukum Administrasi Daerah, 1993-2001, Jakarta : Sinar Grafika
- Dwiyanto, Agus (Ed). Mewujudkan Good Governanace Melalui Pelayanan Publik. (Yogyakarta. Gadjah Mada University Press, 2006).
- E.J Alridge dan Siswanto Sutojo, 2005, Good Corporate Governance, Jakarta : Damar Mulia
- Erna Widodo , 2000, Konstruksi ke Arah Penelitian Deskriptif, Avyrouz Gede Pantje Astawa & Suprin Na´a, 2008, Dinamika Hukum Dan Ilmu Perundang-undangan di Indonesia, Penerbit Alumni Bandung
- Hadjon, M, Philipus. 2008.Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia (Introduction to the Indonesian Administrative Law).Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Hans Kelsen,2006, Teori Umum tentang Hukum dan Negara, terjemahan Raisul Muttaqien dari judul asli: General Theory of Law and State, (Bandung: Penerbit Nusamedia dan Penerbit Nuansa.
- Harkristuti Harkrisnowo, 2003, Pemerintahan yang Demokratis, Jakarta : Ghalia Indonesia
- Hilaire Barnett, 2003, Constitutional & Adminitratif Law, Fourth Edition Cavendish Publishing.
- I Dewa Gede Atmadja, 1996, Penafsiran Kostitusi Dalam Rangka Sosialisasi Hukum, Sisi Pelaksanaan UUD 1945 Secara Murni Dan konsekuen” Pidato Pengenalan Jabatan Guru Besar Dalam Bidang Hukum Tata Negara Pada FH.UNUD. Indra Bastian. 2006. Sistem Perencanaan dan Penganggaran

- Pemerintah Daerah di Indonesia. Jakarta : Salemba Empat Indrajit, dkk. E-Government in Action. (Yogyakarta.Andi, 2005)
- J.J.H. Bruggink, yang disunting oleh Arief Sidarta, 1996, Refleksi Tentang Hukum, Citra Adytia Bhakti, Bandung
- Jan Gijssels,2005, Mark Van Hocke (terjemahan B. Arief Sidharta) Apakah Teori Hukum Itu ? , Laboratorium Hukum Universitas Parahyangan Bandung.
- Jasim Hamidi, dkk, Optik Hukum Peraturan Daerah Bermasalah: Menggagas Peraturan Daerah Yang Responsif dan Berkelanjutan, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2011)
- Jasim Hamidi, dkk, Pembentukan Peraturan Daerah Partisipatif, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2008)
- Jimly Asshiddiqie,2000, Perih Undang-Undang, (Jakarta: Konstitusi Press, 2006.
- Johnny Ibrahim, 2006, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Malang: Bayumedia Publishing.
- Joko Widodo, Good Governance Telaah dari Dimensi : Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi Pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah, Surabaya : Insan Cendekia, 2001
- Kaho. Josep Riwo. 1988.Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Kuncoro, Mudrajat. Otonomi & Pembangunan Daerah. (Jakarta: Erlangga, 2004)
- Lawrence M Friedman, The Legal Sistem: A Social Science Perspective, (New York, Russel Sage Foundation, 1975)
- Lipsev, Robert E. 1995. Outward Direct Investment and the U.S. Economy.NBER Working Papers 4691, National Bureau of Economic Research, Inc. USA.
- M. Solly Lubis, 1989, Landasan dan Teknik Perundang-undangan, (Bandung: Penerbit CV Mandar Maju. .
- Mahendra Putra Kurnia, et.all. 2007. Pedoman Penyusunan naskah akademik peraturan daerah partisipatif.
- Mardiasmo, 2002. Otonomi dan Managemen Keuangan Daerah, Yogyakarta, Andi Offset
- Maria Farida Indriati, Ilmu Perundang-undangan (2) Proses dan Teknik Pembentukannya, (Yogyakarta: Kanisius, 2007)
- Maria Farida Indriati, Ilmu Perundang-undangan Dasar-Dasar dan Pembentukannya, (Yogyakarta: Kanisius, 1998).
- Marijan, Kacung, Demokratisasi Di Daerah.Pelajaran Dari Pilkada Secara Langsung. (Surabaya.Pustaka Eureka, 2006)
- Max Boli Sabon, 1994, Ilmu Negara Panduan Mahasiswa, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Munir Fuady. 2002. Doktrin-Doktrin Modern Dalam Corporate Law. Bandung : PT Citra Aditya Bakti.
- Nanga, M. 2005.Makro Ekonomi, Teori, Masalah dan Kebijakan. Edisi kedua. Jakarta: Penerbit PT Raja, Grafido Persada.
- Nurcholis, Hanif, Teori dan Praktik Pemerintahan Dan Otonomi Daerah. (Jakarta.Grasindo, 2007)

Peter Mahmud Marzuki; 2005, Penelitian Hukum, Jakarta Interpratama Offset.

Peters, B.G. The Future of Governing: Four Emerging Models. (Kansas: University of Kansas, 1996)

Philipus M Hadjon, 1994, Pengkajian Ilmu Hukum Dogmatik (Normatif) dalam Yuridika Nomor 6 Tahun IX, NopemberDesember. Prabawa Utama. 1991. Pemerintahan di Indonesia. Indonesia : Hill-Co A.W.

Romli, Lili, Potret Otonomi Daerah dan Wakil Rakyat di Tingkat Lokal. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007)

Rony Hanitijo Soemitro, 1985, Metodologi Penelitian Hukum, Ghia Indonesia Jakarta.

S. Pamudji.1980. Pembinaan PerKabupatenan di Indonesia. Jakarta : Ichtiar Sadu Wasistiono. 2003. Kapita Selekta Manajemen Pemerintahan Daerah. Jakarta : Fokusmedia

Sarundjang. 2005. Babak Baru Sistem Pemerintahan Daerah. Jakarta : KataHasta Pustaka

Satjipto Rahardjo,2000, Ilmu Hukum, (Bandung: Penerbit PT Citra Aditya Bakti.

Schmitz, H. and K. Nadvi, 1999, Clustering and Industrialization: An Introduction, World Development 27, no.9.

Scumpeter, Joseph Alois. 1912. The Theory of Economic Development.

Setiyono, Budi, Birokrasi Dalam Perspektif Politik dan Adminstrasi. (Semarang: Puskodak, 2004)

Soelistyowati Irianto dan Sidharta, 2009, Metode Penelitian Hukum Konstelasi Dan Refleksi,Yayasan Obor.

Soerjono Soekanto, 1981, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Press.

Sri Sumantri Martosoewignjo & Bintang R.Saragih,1993, Ketatanegaaan Indonesia Dalam Kehidupan Politik Indonesia ; 30 Tahun Kembali ke UUD 1945, Pustaka Sinar Harapan Jakarta.

Sukirno, Sadono. Makro Ekonomi Modern. Edisi ke 1, Jakarta:Raja Grafindo. 2000

Suwandi, Made "Good Governance (Kepemerintahan Yang Baik) From Government to Governance)", di sampaikan dalam Kuliah Program Doktoral (S3) Universitas Satyagama, Jakarta, 2003.

Taliziduhu Ndraha. Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru) buku 2 kybernan, Jakarta : Rineka Cipta, 2003)

Widjaja. 1992. Percontohan Otonomi Daerah di Indonesia. Jakarta : Rineka Cipta

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Lingkungan Propinsi Sumatera Barat;

Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005-2025;

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah;

Undang-undang Nomor Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120

Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor Tahun tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045; dan

Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 5 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020-2040.